



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH BANTEN

Jalan Brigjen K.H. Sam'un No.44 D Kota Serang 42112

Telepon 081-1992-0254 Whatsapp 0819-0222-2210

Laman: <https://banten.kemenkum.go.id>, Pos-el: kanwil.banten@kemenkum.go.id

LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK OLEH TIM PPID TRIWULAN I TAHUN 2025

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan landasan hukum bagi setiap warga negara untuk memperoleh informasi yang relevan dari badan publik. Implementasi keterbukaan informasi ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi hak masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan partisipasi publik, memperkuat pengawasan, serta mendorong efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Sebagai bagian dari upaya penguatan keterbukaan informasi publik, proses monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaannya menjadi langkah strategis untuk menilai sejauh mana badan publik telah memenuhi kewajiban dalam menyediakan informasi yang terbuka, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten sebagai salah satu badan publik berkewajiban untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi secara konsisten dan berkelanjutan. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik menjadi sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh unit pelaksana teknis dan bagian-bagian terkait di lingkungan Kanwil telah menerapkan standar pelayanan informasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, dapat diidentifikasi capaian dan kendala dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, diketahui tingkat kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur pelayanan informasi, disusun langkah-langkah perbaikan serta inovasi pelayanan informasi secara berkelanjutan, ditingkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat serta dipastikan tersedianya informasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan.

2. Maksud dan Tujuan

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten bertujuan untuk:

- a. menilai tingkat kepatuhan unit kerja terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengetahui kualitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
- b. mengidentifikasi hambatan, tantangan, serta potensi yang ada dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik;
- c. mendorong terciptanya budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat;
- d. memberikan dasar evaluatif untuk penyusunan kebijakan internal dalam rangka optimalisasi layanan informasi publik.

3. Ruang Lingkup

Monitoring dan evaluasi ini mencakup seluruh aspek pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten periode Triwulan I 2025 (bulan Januari sampai dengan Maret 2025) dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- ketersediaan dan kelengkapan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- permintaan informasi oleh masyarakat;
- ruang layanan informasi publik;
- pelaksanaan pelayanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

- aksesibilitas informasi melalui kanal digital dan media sosial,

4. Dasar Penyelenggaraan

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Pedoman Standar Layanan Informasi Publik dan Klarifikasi informasi;
- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten Nomor: W.12-11.OT.02.02 Tahun 2025 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten Tahun 2025.

B. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah monitoring dan evaluasi atas seluruh pelaksanaan penyampaian/layanan informasi kepada masyarakat di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten selama periode Triwulan I 2025 (Januari 2025 sampai dengan Maret 2025) sebagai berikut:

1. memonitor dan mengevaluasi ketersediaan informasi publik melalui laman website Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten di <http://www.banten.kemenkum.go.id/>;
2. memonitor rekapitulasi permintaan informasi;
3. memonitor ruang layanan informasi publik;
4. memonitor Kinerja PPID;
5. mengevaluasi aksesibilitas informasi melalui kanal digital dan media sosial.

C. HASIL YANG DICAPAI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap laman website Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, rekap permintaan informasi, monitoring Ruang Layanan pada rentang waktu Triwulan I 2025 (Januari sampai dengan Maret 2025), diperoleh sejumlah temuan terkait pelaksanaan Keterbukaan Informasi publik sebagai berikut:

1. Ketersediaan Informasi Publik

- Daftar Informasi Publik Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten telah disusun dan usulan disampaikan kepada Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik,

dan Kerja Sama Kementerian Hukum melalui surat Kepala Kantor Wilayah Nomor: W.12-HH.01.03-15 tanggal 04 Maret 2025 hal Penyampaian Usulan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten Tahun 2025.

- Terdapat 30 jenis informasi yang dikategorikan sebagai Informasi Berkala, 14 Informasi dengan kategori Informasi Setiap Saat, dan 8 Informasi dengan kategori Informasi Publik yang Dikecualikan.
- Dokumen Standar Layanan masih memuat Standar Layanan Kementerian Hukum dan HAM, belum memuat Standar Layanan setelah pemisahan Kementerian.
- Masyarakat yang memerlukan informasi publik dapat mengakses langsung melalui website Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten pada laman <http://www.banten.kemenkum.go.id/> atau datang langsung ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten dan mengisi formulir yang telah disiapkan.
- Meskipun telah dilakukan pemutakhiran informasi publik pada laman website Kantor Wilayah, namun masih terdapat penamaan nomenklatur yang belum diperbaiki sebagai berikut:

No.	Menu Website	
1.	Profil Organisasi	- Tugas Pokok dan Fungsi - Kantor Wilayah - Divisi Administrasi - Divisi Pemasyarakatan - Divisi Keimigrasian - Divisi Pelayanan Hukum dan HAM - Visi dan Misi - Tata Nilai - Sekilas Kantor Wilayah
2.	Layanan	- Penamaan Kantor Wilayah - Standar Layanan - SK Standar Layanan belum diupdate - Maklumat Layanan belum diupdate - Nomenklatur Kantor Wilayah pada menu Prosedur belum diupdate - Nomenklatur Kantor Wilayah pada menu Sarana Layanan belum diupdate - Nomenklatur Kantor Wilayah pada menu Waktu dan Biaya belum diupdate - Nomenklatur Kantor Wilayah pada menu Struktur Organisasi PPID belum diupdate - Nomenklatur Kantor Wilayah pada menu Hak dan

		Kewajiban belum diupdate - SOP Layanan Informasi Publik belum diupdate meliputi: 1. SOP Layanan Permintaan Informasi Publik; 2. SOP Pengelolaan Atas Keberatan Informasi; 3. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik; 4. SOP Penyusunan, Penetapan, dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik; 5. SOP Pendokumentasian Informasi Publik; 6. SOP SOP Uji Konsekuensi dan Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan; 7. SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan; 8. SOP Pelayanan Kelompok Rentan - Laporan Informasi Publik belum diupdate. - Nomenklatur Kantor Wilayah pada menu Bantuan Hukum belum diupdate - Nomenklatur Kantor Wilayah pada menu Administrasi Hukum Umum belum diupdate.
--	--	--

2. Rekapitulasi Permintaan Informasi

Sampai dengan B06 (bulan April 2025) belum terdapat Permohonan Informasi Publik yang diajukan kepada PPID Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten. Sesuai dengan SOP Layanan Permintaan Informasi Publik, permohonan informasi publik dijawab dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.

Bulan	Jumlah Permintaan	Permintaan Diterima	Permintaan Ditolak	Dalam Proses
Januari		NIHIL		
Februari				
Maret				

3. Ruang Layanan Informasi Publik

Ruang Layanan Informasi Publik (RLIP) adalah sarana fisik yang disediakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten untuk melayani permohonan informasi dari masyarakat secara langsung. Kelengkapan ruang ini mendukung kemudahan akses, kenyamanan, dan profesionalitas layanan yang terdiri atas:

- **Nama Ruangan**, dengan tulisan “Ruang Layanan Informasi Publik” dengan logo Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, disertai informasi umum berupa jam operasional, kontak PPID, dan alur permohonan informasi;
- **Petugas Layanan**, tersedia 1 (satu) orang petugas layanan yang bertugas secara aktif, dilengkapi dengan Identitas Petugas yang berpakaian rapi dan

bertugas dengan ramah dan profesional untuk melayani masyarakat dengan sopan, cepat dan komunikatif;

- **Meja dan Kursi Pelayanan**, tersedia meja pelayanan dan kursi pengunjung untuk Pemohon yang terletak di ruang tertutup untuk menjaga privasi dan kerahasiaan informasi tertentu;
- **Sarana Pendukung Administrasi**, tersedia Formulir Permohonan Informasi dalam bentuk cetak dan atau digital, buku tamu digital (*Guestbook*) untuk mencatat kehadiran Pemohon Informasi;
- **Fasilitas Khusus**, tersedia aksesibilitas difabel berupa jalur kursi roda, Buku Layanan berhuruf braille, bantuan visual/audio, tongkat/kruk, kursi roda, informasi layanan pada layar dengan audio yang dapat diakses oleh Pemohon berkebutuhan khusus, Wi-Fi Gratis untuk mendukung akses ke informasi digital, air minum, snack, dan tempat sampah untuk kenyamanan pengunjung, dan CCTV untuk keamanan dan pengawasan layanan;
- **Dokumentasi dan Arsip**, tersedia Daftar Permohonan Informasi untuk mendokumentasikan secara baik, baik dalam bentuk digital maupun manual, serta tersedianya Daftar Informasi Publik (DIP) yang ada di Ruang Layanan dan diperbarui secara berkala.

4. Kinerja PPID

- PPID Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten Nomor: W.12-11.OT.02.02 Tahun 2025 tanggal 3 Maret 2025 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten.
- Masyarakat dapat mengakses layanan informasi secara daring dan luring.

5. Aksesibilitas Informasi Melalui Kanal Digital Dan Media Sosial

- Tersedia **sarana** digital berupa komputer untuk mengakses informasi secara mandiri (*self service*) dan QR Code yang terhubung menuju website PPID atau Formulir Permohonan Online.

D. KESIMPULAN

Sesuai dengan monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan, pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten telah berjalan dengan baik. Inovasi pengembangan layanan berbasis teknologi informasi sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas dan layanan informasi kepada

publik. Namun demikian dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik oleh Tim PPID masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk mendapatkan tindak lanjut.

Berikut rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti sebagai berikut:

- dokumen Standar Layanan terbaru perlu segera diupdate di website resmi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten.
- memutakhirkan informasi publik yang tersedia pada website Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten.
- melakukan evaluasi internal triwulan terhadap pelaksanaan KIP.

E. PENUTUP

Dengan hasil yang telah diupayakan, masih perlu dilakukan upaya-upaya lebih lanjut oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan juga dalam mempertahankan predikat sebagai Badan Publik Informatif dalam memberikan layanan informasi dan menunjang Keterbukaan Informasi Publik

Demikian Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik oleh Tim PPID Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten Periode Triwulan I Tahun 2025. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Serang, 23 April 2025
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum
Atasan PPID,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Agus Salim